

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN
ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN KANADA TERKAIT KEGIATAN
ANTI DUMPING PRODUK KAYU LUNAK (*SOFTWOOD LUMBER*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:
MELLA AGUSTIN
07041182126031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN KANADA TERKAIT KEGIATAN ANTI DUMPING PRODUK KAYU LUNAK (*SOFTWOOD LUMBER*)”

SKRIPSI

Disusun oleh :


MELLA AGUSTIN
07041182126031

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 28 Juli 2025

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 190984112019031013

Tanda Tangan



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN
ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN KANADA TERKAIT
KEGIATAN ANTI DUMPING PRODUK KAYU LUNAK
(SOFTWOOD LUMBER)”**

SKRIPSI

**MELLA AGUSTIN
07041182126031**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI

**Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
Pembimbing Utama**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
Ketua Penguji**


**Dr. Muchamad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Anggota Penguji**



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

**Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI**

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mella Agustin
NIM : 07041182126031
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan Kanada Terkait Kegiatan Anti Dumping Produk Kayu Lunak (*Softwood Lumber*)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 14 Juli 2025

Hormat Saya,



Mella Agustin


NIM. 07041182126031

ABSTRAK

Sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada terkait produk kayu lunak (*Softwood Lumber*) merupakan salah satu kasus paling kompleks dalam sejarah penyelesaian sengketa *World Trade Organization (WTO)*. Sengketa ini bermula dari tuduhan Amerika Serikat bahwa Kanada melakukan praktik dumping terhadap produk kayu lunak yang merugikan industri domestik Amerika. Sebagai tanggapan, Kanada mengajukan gugatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di bawah WTO, khususnya melalui *Dispute Settlement Body (DSB)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, mekanisme, dan hasil penyelesaian sengketa tersebut, serta mengevaluasi peran DSB dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan multilateral. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah berbagai dokumen resmi WTO, putusan panel dan *Appellate Body*, serta data pendukung dari literatur akademik dan laporan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSB memiliki peran penting sebagai forum netral dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan prinsip hukum perdagangan internasional. Namun demikian, implementasi keputusan DSB menghadapi tantangan, terutama akibat kurangnya komitmen politik dari negara anggota dalam melaksanakan putusan secara menyeluruh. Mekanisme DSB mampu menyediakan forum penyelesaian yang legalistik, namun implementasinya sering terhambat oleh proses yang berlarut-larut, kepentingan politik domestik, serta keterbatasan otoritas dalam memastikan kepatuhan negara anggota. Meski DSB berperan penting dalam menengahi sengketa, penyelesaian yang dicapai kerap bersifat sementara dan membutuhkan dukungan kesepakatan bilateral agar efektif dan berkelanjutan. Kasus ini menggambarkan kebutuhan akan penguatan sistem penyelesaian sengketa WTO agar lebih efektif dan responsif terhadap dinamika hubungan dagang global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum internasional, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa perdagangan dan reformasi kelembagaan WTO.

Kata kunci: Antidumping, kayu lunak, Amerika Serikat, Kanada, DSB WTO.

Pembimbing I,


Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A
NIP. 190984112019031013

Indralaya, Juli 2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Sofyan Effendi, S.I.P., M. Si
NIP. 197705122003121003


ABSTRACT


The trade dispute between the United States and Canada concerning softwood lumber products represents one of the most complex cases in the history of dispute settlement under the World Trade Organization (WTO). This dispute originated from allegations by the United States that Canada engaged in dumping practices involving softwood lumber products, which were deemed harmful to the U.S. domestic industry. In response, Canada filed a complaint through the WTO dispute settlement mechanism, specifically through the Dispute Settlement Body (DSB). This research aims to analyze the process, mechanisms, and outcomes of the dispute resolution, as well as to evaluate the role of the DSB in ensuring compliance with multilateral trade rules. Using a qualitative-descriptive method, this study examines various official WTO documents, panel and Appellate Body reports, and supporting data from academic literature and policy reports. The findings indicate that the DSB plays a vital role as a neutral forum in resolving disputes and upholding the principles of international trade law. However, the implementation of DSB decisions faces several challenges, primarily due to the lack of political commitment from member states in fully executing the rulings. While the DSB mechanism provides a legalistic avenue for dispute resolution, its implementation is often hindered by protracted procedures, domestic political interests, and limitations in enforcement authority. Although the DSB serves an essential role in mediating disputes, the resolutions achieved are often temporary and require bilateral agreements to be truly effective and sustainable. This case illustrates the need to strengthen the WTO dispute settlement system to make it more effective and responsive to the evolving dynamics of global trade relations. This research is expected to contribute to the development of international legal studies, particularly in the field of trade dispute resolution and WTO institutional reform.

Keywords: Anti-Dumping, Softwood Lumber, United States, Canada, WTO DSB.

Pembimbing I,



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syuku penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan ilham, rahmat, dan keberkahan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan akademik dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Tentu saja pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan masukan serta doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si, selaku Dosen Penguji I dan Bapak Muh. Nizar Sohyb., S.IP., M.A selaku Dosen Penguji II.
6. Segenap Civitas Akademik FISIP UNSRI, mulai dari jajaran dosen yang telah memberikan ilmu, tenaga pendidik yang telah membantu lancarnya proses pendidikan, pegawai dan staff FISIP yang telah melancarkan proses pendidikan

dan khususnya admin hubungan internasional yang membantu menyukseskan perjuangan ini; serta

7. Ibunda tercinta, Mujiati. Terimakasih sudah mengajarkan penulis untuk menjadi wanita yang tangguh dan tak pantang menyerah. Terimakasih untuk tiap tetes keringat dan doa serta pengorbanan luar biasa yang ibu tunjukkan selama ini. Ayahandaku, Tisno Binaraya. Bapak adalah orang paling tangguh yang pernah penulis temui, terimakasih untuk semua upaya yang selalu diupayakan. Kepada orangtua penulis, terimakasih untuk tidak pernah menyerah, terimakasih untuk semua cinta dan doa yang setiap hari kalian berikan kepada penulis, terimakasih untuk limpahan sayang yang tak pernah berubah. Semoga Allah SWT. melimpahkan kesehatan kepada kedua orangtua penulis sehingga dapat hadir untuk mendampingi penulis hingga akhir perkuliahan dan wisuda. Sungguh, terimakasih banyak pak, buk.
8. Saudari penulis yang cantik jelita nan indah hatinya, Tias Mutiara Ramadhani dan Risky Ayu Amalia. Terimakasih sudah menemani penulis baik dalam moril maupun suport mental, terimakasih untuk setiap telpon yang kalian angkat ketika penulis sedang menyerah atau kesulitan, terimakasih untuk tidak berfikir dua kali untuk mengulurkan tangan kepada penulis saat kesulitan. Semoga kalian panjang umur lan murah rezeki, di mudahkan segala urusan kalian didunia dan akhirat.
9. Tidak lupa juga untuk seluruh keluarga besar penulis yang selalu mensupport penulis dalam masa studinya.
10. Sahabatku terkasih, JINGGENG, yang sudah menemani penulis kurang lebih 10 tahun. Anggi Novita Reni, Yuli Kurniati, Rama Raezandi, Dwi Agustina, Nadila

Adiansyah Putri, Wahyu Imam Triatmojo, Ari Apriansyah, Ridho Hidayatullah, Surya Mardiana, dan Rahma Yurisma Siregar. Terimakasih karna sudah bertahan disisi penulis, dalam suka dan duka, tawa dan luka, hujan dan panas, bersinar dan redup. Terimakasih untuk cinta dan pengorbanan yang kalian berikan kepada penulis, untuk semua kenangan indah yang terukir, terimakasih banyak.

11. Teman seperjuangan penulis semasa kuliah, Benita L. Togatorop, Melly Aini Oktaviani, Melisa Andriani, Ahmad Fikri Al Adri, dan semua teman-teman penulis dalam bangku perkuliahan dan rekan-rekan sesama organisasi.
12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman seperantauan penulis dikosan, BLACKPINK in your areahh. Yuli Kurniati, Suci Anggraini, dan Dini Wijayanti, terimakasih kepada kalian yang selalu membantu penulis jika sedang kesulitan dikosan, nonton film setiap akhir pekan, atau sekedar berkumpul berbincang-bincang.
13. Terimakasih untuk team Printer Kampus, Yuk Ayu dan Kak Erik. Terimakasih sudah menerima penulis mencari pengalaman dan uang saku tambahan di printer kampus selama kurang lebih 3 tahun. Terimakasih sudah menjadi kakak penulis yang sedia membantu dari segi moril dan lainnya. Terimakasih juga untuk rekan-rekan printer, Yuk Bella, Yuk Mul, Kiki, Ica, Monita dan rekan-rekan terdahulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis berharap semoga nantinya printer kampus semakin maju dan berjaya.
14. *Last but not least, I wanna thanks me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, and for never quitting.* Terimakasih karna sudah menangis dengan kencang daripada diam memendam saja. Terimakasih untuk

bilang “iya” yang seharusnya “tidak”, tidak apa. Terimakasih karna sudah memaafkan kesalahan-kesalahan bodoh dimasa lalu, terimakasih untuk tidak menjadi gila, terimakasih untuk tidur malam dan bangun subuhnya, terimakasih untuk tidak menyerah di tengah jalan, terimakasih sudah bertahan nyawa bekerja keras demi tetap hidup diperantauan, ketahu, kamu sungguh luar biasa hebat. Jadilah sedikit bersyukur atas apa yang kamu peroleh hari ini dan jangan tamak atas segala hal baik yang mungkin terjadi padamu nanti. Saat terluka, aku harap kamu tidak terlalu sedih.

Dalam proses penelitian ini, penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi	ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Abstrak	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Teori.....	20
2.2.1 Teori Organisasi Internasional	20

2.2.2 Peran Organisasi Internasional Dalam Hubungan Internasional.....	23
2.2.3 <i>Inter-Governmental Organization (IGO)</i>	24
2.3 Alur Pemikiran	26
2.4 Argumentasi Utama.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Definisi Konsep	28
3.2.1 Analisis	28
3.2.2 Peran	29
3.2.3 <i>Dispute Settlement Body (DSB) WTO</i>	30
3.2.4 Mengawasi Hasil Sengketa.....	31
3.2.5 Sengketa Anti Dumping	32
3.2.6 Produk Kayu Lunak.....	33
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Unit Analisis	36
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1 Jenis Data.....	37
3.5.2 Sumber Data	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	37
3.8 Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	39
4.1 Sejarah Umum <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i>	39

4.2 Sejarah Umum <i>World Trade Organization</i> (WTO)	42
4.3 Gambaran Umum Sengketa Anti-Dumping	44
4.4 Kayu Lunak (<i>Softwood Lumber</i>)	50
4.5 Hubungan Bilateral Amerika Serikat – Kanada	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1 DSB Sebagai Alat Penyelesaian Konflik Perdagangan	63
5.1.1 Memoderasi Kemunculan Regulasi Baru	63
5.1.2 Hasil Keputusan.....	67
5.1.3 Pengawasan / Implementasi Hasil Keputusan	70
5.2 <i>Softwood Lumber Agreement</i> (SLA)	76
5.3 Evaluasi	82
BAB VI PENUTUP.....	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ekspor Kayu Lunak Kanada Ke Amerika Serikat	3
Tabel 2.1 Penelitian Terrdahulu	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	34
Tabel 4.1 Data Panen Tahunan Kayu Lunak Kanada.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Negara-Negara Yang Paling Banyak Menggunakan Tindakan Anti-Dumping (1995-2021)	50
Gambar 4.2 Kayu Lunak Kanada	51
Gambar 4.3 Annual Harvest Versus Supply Deemed Sustainable For Harvest, 1990-2021...	56
Gambar 4.4 Data Impor Kayu Lunak AS, Januari – Desember 2023	58
Gambar 4.5 Perbandingan Harga Kayu Lunak Sebelum dan Sesudah Dumping	60

DAFTAR SINGKATAN

DSB	: Dispute Settlement Body
WTO	: World Trade Organization
NAFTA	: North American Free Trade Agreement
SLA	: Softwood Lumber Agreement
CVD	: Countervailing Duties
DSU	: Dispute Settlement Understanding
FAO	: Food and Agriculture Organizations
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
MFN	: Most-Favoured Nation
FSC	: Forest Stewardship Council
CSA	: Canadian Standards Associations
NRC	: Natural Resources Canada
USMCA	: United States Mexico Canada Agreement
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NORAD	: North American Aerospace Defense Command
USDOC	: United State Department Of Commerce
SLC	: Softwood Lumber Committee
LCIA	: London Court of International Arbitration
FSC	: Forest Stewardship Council

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perdagangan internasional selalu menjadi topik hangat bagi setiap negara, terutama berkaitan dengan hasil produksi yang dapat dilempar ke pasar dunia atau hasil produk dari negara lain yang masuk mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Pedagangan internasional yang kini dilakukan oleh negara-negara di dunia pada mulanya berdasar akan kebutuhan terhadap perbaikan ekonomi pasca perang dunia kedua. Perdagangan internasional adalah hubungan jual beli antar pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor (Eddie, dkk, 2018). Intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara barang atau produksi dalam negeri untuk dijual di pasar dunia dan pengaturan terhadap barang-barang negara lain masuk ke dalam negeri. Intervensi pemerintah kadang kala kemudian menjadi distorsi bagi pelaku usaha atau terhadap negara lain yang memproduksi barang atau komoditasnya untuk masuk pada suatu negara. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk bertukar barang dan jasa di seluruh dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan diversifikasi pasar.

Namun, salah satu masalah umum dalam perdagangan adalah praktik dumping, yaitu ketika sebuah negara atau perusahaan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari biaya produksi atau harga di pasar domestik. Menurut Kemenkeu, Praktik dumping merupakan sistem dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang diluar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barang didalam

negeri. Tujuan utama dari praktik dumping ini sendiri biasanya adalah untuk menguasai pasar, menyingkirkan pesaing, atau meningkatkan pangsa pasar di negara tujuan ekspor.

Seringkali sistem dumping ini dinilai sangat merugikan dan dianggap sebagai hambatan sebab merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil. Dumping juga berakibat buruk terhadap pasar serta merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Oleh sebab itu, praktik dumping dianggap salah karena dapat merusak persaingan pasar yang sehat dan merugikan industri domestik di negara pengimpor karena dapat merusak industri lokal di negara importir yang tidak dapat bersaing dengan harga rendah tersebut. Dengan menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan di dalam negeri atau bahkan dibawah biaya produksi, perusahaan yang melakukan praktik dumping dapat menyingkirkan pesaing lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga pasaran yang menurun. Jika pesaing lokal bangkrut, perusahaan yang melakukan praktik dumping mampu menaikkan keuntungan drastis serta mampu menciptakan monopoli pasarnya, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.

Selain itu, praktik dumping dapat menyebabkan ketergantungan akan produk impor di suatu negara serta kemudian akan melemahkan industri dalam negeri, yang mana dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara pengimpor. Dumping juga dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional. Jika suatu negara terus-menerus mengimpor barang dengan harga rendah yang disebabkan oleh praktik dumping, neraca perdagangan negara tersebut bisa mengalami defisit anggaran, yakni ketika nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Negara yang mengalami defisit perdagangan akan mengalami depresiasi mata uang yang kemudian akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat serta menyebabkan inflasi. Sebagai contoh, jika suatu

negara mengandalkan impor beras murah dari luar negeri akibat dumping, industri pertanian lokal akan melemah. Jika negara eksportir tiba-tiba membatasi ekspor atau menaikkan harga besar pasarnya, negara yang tadinya bergantung pada impor beras tersebut akan mengalami krisis pangan. Oleh karena itu, semakin banyak praktik dumping yang terjadi dan terus menerus berlanjut, banyak negara menerapkan kebijakan bea masuk antidumping sebagai suatu bentuk upaya tindakan proteksi yang bertujuan untuk mencegah kerugian akibat praktik perdagangan yang tidak adil ini.

Industri kayu lunak merupakan sektor penting ekonomi Kanada, yang mendukung ribuan lapangan pekerjaan di berbagai komunitas di seluruh Kanada dan menciptakan banyak efek samping positif dalam industri dan layanan terkait (GoC, 2017). Meskipun pasar AS bergantung pada kayu impor Kanada, dalam empat dekade terakhir industri kayu Amerika Serikat sering kali meminta pembatasan pemerintah AS atas impor kayu lunak Kanada melalui penerapan undang-undang bea masuk antidumping melalui Countervailing Duties (CVD). Undang-undang ini memungkinkan pengenaan bea masuk ketika pemerintah AS menganggap bahwa industri dalam negerinya terancam oleh kerugian material atau dirugikan secara material oleh subsidi di negara pengekspor, atau ketika menganggap bahwa industri AS terancam oleh kerugian material atau dirugikan secara material oleh produk impor yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi atau lebih rendah dari harga di negara asal (dumping).

Tabel 1.1 Data Ekspor Kayu Lunak Kanada Ke Amerika Serikat

Tahun	Volume Ekspor (m³)
2006	1.252.528
2007	1.099.919

2008	793.998
2009	481.774
2010	351.186
2011	96.400
2012	76.850
2013	75.714
2014	165.897
2015	115.454
2016	212.313

Sumber: Natural Resource Canada

Berdasarkan data ekspor tahunan, terlihat bahwa volume ekspor kayu lunak (*softwood lumber*) dari Kanada ke Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang periode 2006 hingga 2016. Pada tahun 2006, volume ekspor mencapai puncaknya dengan total sebesar 1.251.528 meter kubik. Jumlah ini mencerminkan tingginya permintaan pasar Amerika terhadap kayu lunak asal Kanada pada masa awal diberlakukannya *Softwood Lumber Agreement* (SLA) 2006, yang memberikan kerangka hukum untuk mengatur perdagangan kayu antara kedua negara. Namun pada tahap-tahap berikutnya, terjadi penurunan drastis dalam volume ekspor. Pada tahun 2007, ekspor turun dan merosot. Penurunan ini tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti pembatasan kuota ekspor dalam kerangka SLA, perubahan kebijakan perdagangan, serta melemahnya sektor konstruksi di Amerika Serikat akibat krisis ekonomi global 2008 yang mengurangi permintaan terhadap bahan bangunan termasuk kayu lunak.

Sengketa ini bermula dari tuduhan Amerika Serikat bahwa Kanada menjual kayu lunak dengan harga lebih rendah dari nilai wajarnya di pasar AS karena mendapatkan subsidi dari pemerintah Kanada. Akibatnya, AS mengenakan bea masuk anti-dumping dan *countervailing*

duties (CVD) untuk melindungi industri domestiknya. Kanada, sebagai pihak yang dirugikan, membawa kasus ini ke WTO dengan klaim bahwa kebijakan tarif yang diberlakukan AS melanggar aturan perdagangan internasional. AS memberlakukan tarif anti-dumping dan bea masuk tambahan terhadap kayu Kanada untuk melindungi industri kayu domestiknya. Mereka juga menuduh Kanada memberikan subsidi yang tidak adil kepada para produsen kayu lunaknya, yang memungkinkan mereka menjual barang mereka di pasar AS dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi. Kanada, di sisi lain, menolak tuduhan tersebut dengan alasan bahwa bisnisnya mengikuti aturan perdagangan internasional dan kompetitif. Sebelumnya, Kanada juga telah berhasil menentang bea masuk AS berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan di pengadilan Amerika Serikat. Namun, tindakan AS ini merugikan Kanada dan industrinya saat sedang berlangsung, yaitu melalui waktu dan biaya yang terkait dengan gugatan hukum dan pengenaan bea masuk yang berbelut-larut.

Selama beberapa dekade, sengketa ini telah diselesaikan melalui negosiasi bilateral, arbitrase internasional, dan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena perbedaan fundamental dalam kebijakan perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam kedua negara, masalah ini sering muncul kembali, meskipun ada persetujuan sementara. Hubungan dagang AS-Kanada yang rumit, yang sering dipengaruhi oleh tekanan politik domestik dan kebutuhan untuk melindungi industri lokal, menunjukkan masalah ini. Selain itu, industri kayu lunak telah mengalami sejumlah periode dimana perdagangan dikelola melalui perjanjian antara kedua negara. Kanada dan Amerika Serikat kemudian menandatangani perjanjian yang kemudian disebut *Softwood Lumber Agreements* (SLA) pada tanggal 12 September 2006. Perjanjian ini mengakhiri sengketa perdagangan tahun 2001-2006.

Masalah anti-dumping kayu lunak (*softwood lumber*) antara Amerika Serikat dan Kanada berasal dari sistem pengelolaan sumber daya hutan yang berbeda di masing-masing negara. Sebagian besar hutan di Kanada dimiliki oleh pemerintah federal atau provinsi, dan kayu ditebang dengan biaya konsesi yang diatur, yang sering dianggap sebagai subsidi oleh AS. Di sisi lain, sebagian besar hutan di Amerika Serikat dikelola secara swasta, sehingga harga kayu ditentukan oleh mekanisme pasar. Sejak 1980-an, ketidakseimbangan ini telah menyebabkan konflik. Produsen kayu AS mulai menuduh Kanada melakukan dumping dengan menjual kayu lunaknya di bawah harga pasar, yang merugikan produsen AS. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, kedua negara menandatangani sejumlah SLA, yang mengatur ekspor kayu lunak Kanada ke AS. Kesepakatan biasanya mencakup pengenaan tarif ekspor, kuota, atau batasan lain terhadap ekspor Kanada ketika harga pasar turun di bawah ambang tertentu.

Dispute settlement body merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berada dibawah naungan World Trade Organization (WTO) yang berperan dalam menangani perselisihan perdagangan internasional antara negara-negara anggota, termasuk dalam sengketa ini. Perjanjian *Softwood Lumber Agreements* (SLA) yang kemudian mengakhiri sengketa dagang ini dibuat oleh panel yang terdiri dari Eropa, Jepang dan Korea sebagai pihak ketiga atas inisiasi *dispute settlement body* dimana panel independen ini dibentuk untuk meninjau bukti dan memutuskan apakah kebijakan yang diterapkan oleh AS kemudian sesuai dengan aturan dasar WTO. Appellate Body dalam WTO merupakan organ quasi-yudisial yang berfungsi sebagai lembaga banding dalam sistem penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Dibentuk berdasarkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), Appellate Body memiliki

kewenangan untuk meninjau kembali temuan hukum dan interpretasi hukum yang dibuat oleh panel dalam putusan awal atas suatu sengketa perdagangan internasional antar anggota WTO. Badan ini terdiri dari tujuh orang anggota yang diangkat oleh Dispute Settlement Body (DSB) untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Para anggota Appellate Body dipilih berdasarkan keahlian mereka dalam hukum dan perdagangan internasional, serta harus independen dan tidak terikat pada pemerintahan manapun. Jika panel memutuskan bahwa AS kemudian dinyatakan bersalah atas sengketa ini maka AS diperintahkan untuk mengubah kebijakannya dan atau menghadapi sanksi dagang dari Kanada. Sebaliknya, jika keputusan yang diputuskan panel menuntungkan AS, Kanada harus menerima bea masuk yang dikenakan.

Pada tanggal 22 Maret 2004, laporan panel kemudian diedarkan kepada anggota. Panel menemukan bahwa, dalam penentuan ancaman kerugian terakhirnya, komisi Perdagangan Internasional AS (U.S. International Trade Commission - USITC) gagal mematuhi persyaratan pasal 3.5 dan 3.7 Perjanjian Anti-Dumping dan pasal 15.5 dan 15.7 Perjanjian SCM (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) dalam menemukan kemungkinan peningkatan substansial akan segera terjadi dalam impor dan hubungan kasual antara impor dan ancaman kerugian bagi industri dalam negeri di AS yang memproduksi kayu lunak. Panel menemukan bahwa temuan USITC tentang kemungkinan peningkatan impor yang substansial tidak konsisten dengan persyaratan persyaratan perjanjian, dan bahwa kesimpulan sebab akibat didasarkan pada temuan yang tidak konsisten ini.

Oleh karena itu, panel menemukan bahwa tindakan anti-dumping dan tindakan balasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada impor kayu lunak dari Kanada tidak konsisten dengan kewajiban Amerika Serikat berdasarkan ketentuan tersebut, dan merekomendasikan

agar tindakan tersebut disesuaikan dengan kewajiban Amerika Serikat. Lalu kemudian pada tanggal 26 April 2004, DSB mengadopsi laporan panel. Salah satu contoh kasus anti-dumping yang menunjukkan peran penting *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO adalah sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perkara impor produk biodiesel. Pada tahun 2014, Indonesia menggugat Uni Eropa atas penerapan *anti-dumping duty* terhadap biodiesel asal Indonesia berdasarkan tuduhan bahwa produk tersebut dijual di bawah harga pasar. Indonesia mengklaim bahwa tindakan Uni Eropa melanggar ketentuan *Agreement on Anti-Dumping* dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Panel WTO dalam laporan awalnya menyetujui sebagian klaim Indonesia dan menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan pelanggaran dalam menentukan margin dumping dan penggunaan data tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa DSB memiliki peran krusial dalam menegakkan aturan perdagangan internasional serta memberikan mekanisme keadilan bagi negara-negara anggota WTO yang merasa dirugikan oleh kebijakan proteksionis pihak lain (Uni et al., 2020). Kasus sengketa kayu lunak ini, meskipun telah ada beberapa keputusan DSB yang mendukung Kanada, ketegangan perdagangan antara kedua negara tetap berlanjut dengan adanya tarif dan kebijakan balasan yang terus berkembang. Skripsi saya tidak ingin melihat kasus ini dalam sudut pandang ilmu hukum. Namun, bagaimana lembaga internasional juga mempunyai peran teknis dan nonteknis untuk membantu pihak yang terkait sengketa dalam mengimplementasikan hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah ”**Bagaimana Analisis Penyelesaian Sengketa**

Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan Kanada Terkait Kegiatan Anti Dumping Produk Kayu Lunak (*Softwood Lumber*) ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian berjudul ”Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan Kanada Terkait Kegiatan Anti Dumping Produk Kayu Lunak (*Softwood Lumber*)” bertujuan untuk memahami dan menganalisa bagaimana analisis penyelesaian sengketa perdagangan antara AS dan Kanada terkait praktik antidumping perdagangan kayu lunak yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi para pembaca, serta menjadi referensi kajian bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik dengan masalah perdagangan internasional dan praktik dumping terkait negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat dan Kanada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua kalangan pembaca mengenai analisis penyelesaian sengketa perdagangan antara amerika serikat dan kanada terkait kegiatan anti dumping produk kayu lunak (*softwood lumber*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (1998). Why states act through formal international organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 42(1), 3–32.
- Amelia, R. (2018). Implementasi Keputusan DSB WTO: Studi Komparatif Sengketa Indonesia dan Negara Maju. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(2), 133–148.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. (2021). *Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat terhadap Produk Ekspor Kayu Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). *The Economics of the World Trading System*. MIT Press.
- Bown, C. P. (2005). *Participation in WTO Dispute Settlement: Complainants, Interested Parties, and Free Riders*. *World Bank Economic Review*, 19(2), 287–310.
- Canada–U.S. Softwood Lumber Agreement. (2006). *Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America*.
- Davey, W. J. (2001). The WTO Dispute Settlement System: The First Ten Years. *Journal of International Economic Law*, 8(1), 17–50.
- Dewi, A. S. (2017). Diplomasi Dagang Indonesia dalam Forum WTO: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 87–101.
- Elsig, M., & Pollack, M. A. (2011). Agents, trustees, and international courts: The politics of judicial appointment at the World Trade Organization. *European Journal of International Relations*, 17(3), 387–413.

- Hakim, L. (2016). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 395–412.
- Hart, M. (2001). *A Trading Nation: Canadian Trade Policy from Colonialism to Globalization*. UBC Press.
- Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). *The political economy of the world trading system: The WTO and beyond* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Howse, R., & Nicolaïdis, K. (2003). *Legitimacy and global governance: Why constitutionalizing the WTO is a step too far*. In Porter, T. & Nayyar, D. (Eds.), *Globalism and the Nation-State* (pp. 227–252). Routledge.
- Jackson, J. H. (1997). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press.
- Jazairy, I. (2007). *Trade and human rights: The case of anti-dumping and human rights* (UNESCO Series on Trade and Human Rights). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Low, P. (Ed.). (1993). *Trading free: The GATT and US trade policy*. Twentieth Century Fund Press.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2017). *Kajian Sengketa Dagang Internasional: Studi Kasus Sengketa Produk Softwood Lumber antara AS dan Kanada*. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.
- Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., & Mavroidis, P. C. (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Maulana, R. (2020). Peran WTO dalam Mengatasi Sengketa Anti-Dumping: Studi Kasus Produk Biodiesel Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 33–49.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nuryadin, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Kerangka WTO dan Dampaknya terhadap Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 87–101.
- Pauwelyn, J. (2005). *The Limits of the WTO: Addressing the Challenges of Globalization*. Cambridge University Press.
- Prakoso, Y. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Peran WTO dalam Sengketa Perdagangan Internasional: Studi Kasus Softwood Lumber antara Kanada dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 119–134.
- Pratama, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Perdagangan dalam WTO: Tinjauan terhadap Efektivitas DSB. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(1), 111–126.
- Shaffer, G. C. (2003). *Defending Interests: Public–Private Partnerships in WTO Litigation*. Brookings Institution Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, S. (2018). Implementasi Aturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan Ketentuan WTO. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 223–245.
- Sulistyo, H. (2020). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO: Studi terhadap Peran Indonesia dalam Kasus Sengketa Hortikultura. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(1), 51–70.
- Universitas Indonesia. (2021). *Repository UI – Skripsi: Analisis Mekanisme DSB WTO dalam Sengketa Perdagangan Produk Kayu Lunak (Softwood Lumber)*.

- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The law and policy of the World Trade Organization: Text, cases and materials* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Winham, G. R. (2003). *International Trade and the Environment: The Case of the Softwood Lumber Dispute*. In Esty, D. C., & Ivanova, M. H. (Eds.), *Global Environmental Governance* (pp. 107–122). Yale Center for Environmental Law and Policy.
- World Trade Organization. (2002). *Dispute Settlement Understanding: Legal Texts*.
- World Trade Organization. (2003). *United States – Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada (DS264)*.
- World Trade Organization. (2005). *Appellate Body Report: US – Softwood Lumber VI (DS277)*.